

PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF QAWĀ'ID FIQHIYYAH

Nurmasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya nurmasari080@gmail.com

ABSTRAK

Pinjam-Meminjam merupakan salah satu bukti bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain. Pinjam-meminjam merupakan bagian dari muamalah. Muamalah merupakan aturan yang mengatur Transaksi manusia dan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan. Semakin maju teknologi maka semakin maju juga inovasi yang dilakukan contoh pinjaman online. Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman yang dilakukan secara online. Permasalahannya adalah sistem yang digunakan Pinjaman online dan hukum pinjaman online dalam Islam agar dapat mengetahuinya. Qawā'id fiqhiyyah merupakan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kaidah Muamalah dan Kaidah Kemudaratan pada Qawā'id fiqhiyyah adalah kaidah yang menjelaskan tentang transaksi dalam bermuamalah dan kemudaratan yang terjadi harus dihilangkan. Metode yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah keperpustakaan dengan cara menelusuri buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam konteks muamalah terdapat dua kaidah, yaitu pertama, kaidah muamalah, kaidah ini menjelaskan tentang hukum asal dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang. Kedua, kaidah kemudaratan, yaitu diwajibkan untuk menghilangkan segala kemudaratan dan bahaya. Adapun hukum pinjam meminjam uang atau utang piutang termasuk pinjaman online adalah boleh karena merupakan aktivitas tolong-menolong, namun dapat menjadi haram ketika ada unsur riba di dalamnya dan menimbulkan kemudaratan.

Kata Kunci: Utang-piutang, Pinjaman Online, Qawā'id Fighiyyah.

ABSTRACT

Lending and borrowing are evidence of the interdependence among humans. These activities are integral components of muamalah, a set of regulations governing human transactions to meet their needs. As technology advances, so does the innovation, exemplified by online loans. Online loans are facilities conducted through online platforms. However, the challenge lies in understanding the system used by online loans and the Islamic legal perspective on online loans. Qawā'id fighiyyah is a method that can be utilized to address this issue. The Rules of Muamalah and the Rules of Disadvantage in Qawā'id fighivvah elucidate the principles of transactions in muamalah and necessitate the elimination of losses. The methodology employed in this scholarly work involves library research, including the exploration of books, journals, and articles. The research findings indicate that within the context of muamalah, two rules prevail. Firstly, the muamalah rule asserts that the default legal status in muamalah is halal and permissible unless there is evidence to the contrary. Secondly, the rule of harm mandates the elimination of all harm and danger. As for the legal status of borrowing and lending money, including online loans, it is considered permissible as it involves mutual assistance. However, it can become impermissible when usury is present, causing harm.

Keywords: Borrowing, Online Loans, Qawā'id Fighiyyah.



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Jika diibaratkan tidak bisa hidup sendiri pasti memerlukan orang lain. Tidak bisa dipungkiri hal tersebut sudah terjadi dari dahulu sampai saat ini. Dalam Islam banyak mengatur tentang interaksi manusia dimuka bumi ini seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya

Saat ini teknologi semakin berkembang dulu kita hanya bisa melakukan atau berinteraksi dengan manusia lainnya, harus tatap muka atau offline sekarang bisa dimana saja dan kapan saja tidak perlu tatap muka atau online. Dalam hal ini sangat memudahkan dan menguntungkan manusia dalam melakukan pekerjaan. Semakin canggih teknologi sekarang semakin banyak juga orang memanfaatkannya dalam bentuk yang bermacammacam. Khususnya online sekarang bermacam-macam ada yang namanya pinjaman online. Dulu kita melakukan pinjaman hanya bisa dilakukan offline atau langsung bertemu seorang pemberi pinjaman atau ke bank misalnya tapi sekarang bisa dilakukan secara online dan bisa disebut pinjaman online atau pinjol.

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang yang beroperasi secara online tanpa menggunakan jaminan. Di Indonesia pinjaman online dibagi menjadi dua ada yang ilegal dan legal. Ilegal adalah tidak sesuai peraturan hukum atau perundang-undang dan legal adalah sesuai perundang-undang dan hukum. Pinjaman online merupakan solusi yang dapat memudahkan seseorang melakukan pinjaman tetapi dalam masalah ini kita seorang muslim harus memastikan terlebih dahulu apa yang ingin kita lakukan agar tidak terjadi kesalahan dan terjadi pelanggaran. Dalam hal ini penulis tertarik melakukan analisis penelitian tentang bagaimana sistem pinjaman online dan bagaimana hukumnya dalam islam seseorang yang melakukan pinjaman online tersebut dan akan dikaitkan dengan Qawaidul Fiqhiyyah, Apakah melanggar dalam Qawaidul fiqhiyyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang digunakan pinjaman online, agar mengetahui hukum dalam islam seseorang yang melakukan pinjaman online tersebut dan mengetahui apakah melanggar dalam qawaidul fiqhiyyah. Penelitian ini juga bertujuan agar pembaca mengetahui dan mendapatkan informasi penting dan ilmu yang bermanfaat.

METODE

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode keperpustakaan dengan cara memahami buku, jurnal dan artikel untuk dapat memperoleh hasil dari penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Alasan penulis menggunakan jenis metode pendekatan kualitatif karena data yang digunakan tidak melakukan perhitungan atau angka. Hukum yang digunakan penulis

¹ OktvnHrdyn, *Gurita Pinjaman Online: Kamuflase Membahayakan Jiwa* (Bandung: Ellunar, 2019). https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Al-Aflah



dalam menyelesaikan penelitian dengan landasan hukum islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Qawaidul Fiqhiyyah. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain Observasi, Observasi adalah pengamatan terhadap objek penelitian dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun observasi yang dilakukan penulis dengan cara menganalisis penelitian. Wawancara, Wawancara adalah percakapan dengan kedua belah pihak antara pewawancara dan narasumber dimana pewawanacara bertugas mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan melakukan tanya jawab lewat chatting dengan selaku seorang yang melakukan pinjaman online. Dokumentasi, Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun dokumentasi yang dimiliki penulis adalah gambar atau screenshot chat dari penagih pinjaman online dan di dalamnya terdapat gambar seorang yang melakukan pinjaman online tersebut.²

PEMBAHASAN

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang melakukan pinjaman online, penulis menanyakan beberapa pertanyaan antara lain: Pertanyaan pertama apa saja syaratnya agar bisa melakukan pinjaman online tersebut lalu narasumber menjawab foto KTP dan foto wajah dan dokumen lainnya, Pertanyaan kedua apakah memerlukan jaminan lalu narasumber menjawab bahwa tidak ada jaminan yang diberikan, pertanyaan ketiga penulis menanyakan apakah menggunakan aplikasi dan jika menggunakan aplikasi apa yang digunakan lalu narasumber menjawab bahwa aplikasi yang digunakan adalah rupiah cepat, easy cash dan shopee, pertanyaan keempat Misalnya tidak Membayar konsekuensi apa yang didapat apakah akan dikejar orang lalu narasumber menjawab kalo dikejar orang tidak paling hanya ditelpon terus menerus atau tiap hari.Lalu narasumber memberikan info bahwa pinjaman online tersebut menggunakan bunga yang cukup besar.

Tidak sampai disini saja penulis melakukan search di internet ternyata banyak sekali kasus pinjaman online selebih lagi pinjaman online ilegal. Kebanyakan permasalahan yang terjadi layanan pinjaman online ilegal melakukan ancaman dengan membocorkan data pribadi seseorang yang melakukan pinjaman tetapi tidak bisa melunasi sesuai tegat waktu dan selain itu bunga yang harus dibayarkan juga cukup besar. Dari kasus ini banyak orang yang merasa dirugikan pastinya.³

Salah satunya kasus berita dari kominfo.go.id bahwa sebut saja pasangan suami istri melakukan pinjaman online, semua berawal dari desakan ekonomi karna kehabisan susu kedua anaknya. Ketika sedang berselancar dimedia sosial sang istri melihat iklan

https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Al-Aflah

² Djoko Poernomo, *Prosiding: Disemanasi Hasil Penelitian Dosen* (Jember: Universitas Jember, 2022).
³ Muhammad Reza Syariffudin Zaki, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2022).



aplikasi pinjaman online. Karena iming iming penawaran pinjaman online diberikan tanpa jaminan, bunga rendah sekitar 0,04 persen lalu proses cepat dan waktu pengembalian cukup lama. Sang istri merasa menemukan jalan keluar dari kesulitan yang sedang terjadi. Lalu ia pun menyiapkan persyaratan yang diperlukan agar mendapat pinjaman senilai Rp. 5 juta dan ia pun menyiapkan foto diri, foto KTP, dan foto dirinya sambil memegang KTP lalu persyaratan tersebut dikirim melalui aplikasi Whatsapp ke nomor petugas pinjol tersebut. Tidak sampai 5 menit, sebuah pengumuman masuk ke aplikasi whatsapp bahwa dana yang diajukan telah terkirim lewat transfer perbankan. Lalu sang istri merasa tak percaya karna semudah itu mendapatkan pinjaman uang di aplikasi pinjol. Dana itu belum juga dimanfaatkannya hingga lima hari pascatransfer ia mendapatkan pesan dari aplikasi whatsapp yang isinya agar segera melunasi pinjaman tersebut. Ialu pesan tersebut diabaikannya. Masuk hari ketujuah bencana pun datang. Petugas penagihan dari aplikasi pinjol mulai melakukan teror berisi pencemaran nama baik dirinya kepada 50 nomor kontak sang istri tadi. Sang istri pun mulai berjibaku untuk menutupi pinjaman online itu karena merasa dipermalukan dan ketahuan meminjam oleh kerabat dan rekan kerja. Lagi lagi ia meminjam kepada beberapa pinjol lainnya untuk menutupi tungakan. Tanpa disadari, dari aksi gali lubang tutup lubang ini, ada 40 aplikasi pinjol yang kemudian memberikan pinjaman dengan nilai kredit yang harus dilunasi mencapai Rp 206 juta. Lalu sang istri pun terpaksa menggadaikan rumah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan analisis bahwa kasus diatas merupakan sistem yang digunakan dalam pinjaman online. Betapa berbahayanya pinjaman online atau pinjol tersebut dan sangat merugikan. Seharusnya harus saling menguntungkan dan memberi manfaat. Yang awalnya memudahkan tetapi akhirnya malah merugikan dan akhirnya sampai mengeluarkan banyak uang agar dapat membayar bunga. Hal ini harus dihilangkan dalam qaiwaidul Fiqhiyyah bahwa hal tersebut termasuk kemudarataan karena tidak menguntungkan atau merugikan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudaratan harus dihilangkan".

Kaidah tersebut sering diungkapkan dengan apa yang tersebut dalam hadis.

وَلاَضرَار أَضَرَرَ

Artinya: "Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan" (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al-Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).⁴

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).



Dalam Islam pinjam meminjam uang boleh dilakukan. Pinjam-meminjam termasuk perbuatan tolong menolong dan selama pinjaman tersebut digunakan dengan sesuatu yang baik dan bukanlah pinjaman yang digunakan untuk maksiat. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (QS Al-Maidah: 2)

Jadi ayat diatas bisa menjadi salah satu dalil tentang meminjamkan uang dalam islam.⁵ Pada dasarnya dalam Islam pinjam meminjam uang boleh tetapi sebatas yang diperbolehkan syariat. Dalam hukum islam merupakan kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan namum disisi lain mengaramkan riba. Dalam qaidul fiqhiyyah di bidang muamalah.

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".6

Dalam kasus tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena dalam pinjaman online menetapkan bunga yang besar. Sehingga bisa dikategorikan sebagai riba. Ijtima ulama menetapkan aktivitas pinjaman online haram karena terdapat unsur riba, memberikan ancaman dan membuka rahasia atau aib seseorang kepada rekan yang berhutang. MUI menegaskan layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS Al-Imran: 130)

Maksud ayat di atas adalah kepastian haramnya riba, ketercelaan riba yang didalamnya terdapat kezaliman sehingga dapat menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya orang yang berutang tidak dapat melunasinya. Dalam syariat Islam mengambil bunga dalam meminjamkan uang dapat diperbolehkan tetapi dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak tetapi jika mengambil bunga dalam meminjamkan uang bisa menjadi haram jika dilakukan dengan sistem perkalian yaitu dengan cara

https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Al-Aflah

Susanto Al-Yamin, Mengurangi Benang Kusut Covid-19 (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2021).
 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah

[°] Djazuli, Kaidan-Kaidan Fikin: Kaidan-Kaidan Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalan-Masalan Yang Praktis.



melipatgandakan bunga dan membuat orang lain menderita dalam Pinjaman online tersebut seorang peminjam harus membayarkan bunga yang cukup besar dalam hal ini merupakan suatu kezaliman.⁷ Terawatt Hadis Nabi SAW. Tentang riba pada kitab Shahih Muslim Nomor 2995

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Shabah] dan [Zuhair bin Harb] dan [Utsman bin Abu Syaibah] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Husyaim] telah mengabarkan kepada kami [Abu Az Zubair] dari [Jabir] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama."

Hadis di atas menjelaskan bahwa rasulullah SAW melaknat semua orang yang terlibat dalam perbuatan riba dan mereka semua sama.⁸ Jadi dari sisi hukum pinjaman online atau pinjol dalam islam hukumnya haram. Bukan hanya pinjaman online saja tetapi bahkan pinjaman offline jika ada unsur riba di dalamnya termasuk haram karena mengunakan bunga yang cukup besar dan dalam kasus ini terjadi pelanggaran dalam qawaidul fiqhiyyah terjadi kemudaratan karena merugikan orang lain seperti membuka aib orang lain.

Pinjam Meminjam

Pinjam-meminjam dalam bahasa arab disebut Ariyah. Pinjam-meminjam adalah memberikan manfaat suatu barang kepada seseorang dengan tidak merusaknya dan dikembalikan pada waktu yang sudah ditentukan. Pinjam-meminjam terjadi karena adanya pihak yang memerlukan sesuatu tetapi tidak memiliki sesuatu tersebut. Hukum pinjam meminjam adalah sunnah. hukumnya bisa menjadi wajib dan dapat juga menjadi haram tergantung keadaan. Adapun hukum pinjam meminjam uang atau utang piutang adalah boleh karena merupakan aktivitas tolong-menolong.⁹

Sistem Pinjaman Online

Pinjaman online adalah bentuk FinTech P2P (peer-to-peer) lending, yaitu layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Pinjaman Online atau biasa disebut pinjol adalah inovasi bidang keuangan dengan pemanfaat teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam

⁷ Muhammad Alyaafi and Muhammad Raffi Andhera, "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Sosial Dan Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023): 290–94, https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531.

⁸ Moch Imron Taufiq, "Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 97–106, https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14260.

⁹ Ahmad Ahyar and Ahmad Najibullah, Fikih: Madrasah Tsanawiyah (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).



meminjam tanpa harus bertemu langsung atau secara online, ketentuan nya pun sangat mudah dan cepat dibandingkan secara offline. Perusahaan penyedia pinjaman online sering menyalahin aturan. Seharunya mempermudah rakyat ini malah memyengsarakan. Bahkan banyak korbannya, bukan hanya korban yang terjerat pinjol saja tetapi orang orang sekitar pun ikut merasakannya berupa teror seperti ditelpon dan SMS.¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur layanan Pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.11

Qawāʻid Fighiyyah

Al-Qawa'id bentuk jamak dari kata qaidah (kaidah). Para ulama mengartikan gaidah secara etimologis dan terminologis, (lughatan wa istilahan). Dalam arti bahasa, gaidah bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata qawa'id al-bait, yang artinya fondasi rumah, qawa'id al-din, artinya dasardasar agama, gawa'id al-ilm, artinya kaidah-kaidah ilmu. Arti ini digunakan di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26.

Artinya: "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail..." (QS. al-Bagarah: 127).

Artinya: "Allah menghancurkan bangunan mereka dari fondasi-fondasinya." (QS. an-Nahl:26).

Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan. Kaidah fikih adalah bagian dari ilmu fikih. Ia memiliki hubungan erat dengan Al-Qur'an, Al-Hadis, Akidah dan Akhlak. Sebab, kaidah-kaidah yang sudah mapan, sudah dikritisi oleh ulama, dan diuji serta diukur dengan banyak ayat dan hadis, terutama tentang kesesuaian dan substansinya. 12 Kaidah fikih digunakan untuk mencari titik temu permasalahan figih dalam waktu dan tempat berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan dan dapat digunakan dalam permasalahan sosial ekonomi, politik, budaya dan problem yang terjadi di masyarakat. Adapun fungsi dan manfaat yaitu Memberikan kemudahan bagi ahli fikih untuk menguasai cabang permasalahan, menumbuhkan karakter dan pemahaman fikih, memberikan kemampuan kepada seseorang yang ahli dalam fikih untuk menarik persamaan dari hukum-hukumnya, memudahkan untuk memahami perbandingan antara Mazhab-mazhab

¹⁰ Riza Okva Tinaningsih, Kemanusiaan & Kebohongan-Kebohongan Retorikanya (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2022).

11 Albertus Yudi Yuniarto, *Manajemen Keuangan: Keputusan Pembelanjaan Dan Kebijakan Dividen*

⁽Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2022).

12 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah



fikih yang sudah ada, memberikan gambaran yang luas tentang nilai-nilai syariah (Maqashid syariah), dapat memberikan kemudahan bagi yang belum ahli dalam fikih,memberikan jawaban terhadap tuduhan sebagian orang bahwa Fikih adalah ilmu yang statis dan jumud atau tidak berkembang, dan Mambantu dalam mengetahui Illah (sebab) yang melatar- belakangi sebuah hukum dalam Fikih.¹³

Kaidah Muamalah

Maksud dari kaidah ini, bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba. kaidah ini menjelaskan tentang hukum asal persyaratan dalam muamalah Persyaratan tersebut hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang, sebagaimana hukum asal muamalah itu sendiri yaitu diperbolehkan. Maka seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan yang disepakati pelaku akad muamalah kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut.¹⁴

Dalil yang mendasarinya di antara dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini adalah sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

Artinya: "Kaum Muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram." (HR. Abu Dawud no. 3549 dari Abu Hurairah).¹⁵

Kaidah Kemudaratan

الضَّرَرُ يُزَالُ

Makna kaidah ini, diwajibkan untuk menghilangkan segala kemudha-ratan dan bahaya. Walaupun kalimat dalam kaidah ini disebutkan dalam bentuk informatif, namun maksudnya adalah penekanan atas diwajibkannya menghilangkan kemudharatan. Sebab kemudharatan merupakan salah satu bentuk kezaliman, dan hukumnya haram dalam hukum islam. Jika demikian, maka wajib hukumnya mencegah terjadi- nya kemudharatan, dan jika terjadi maka kemudharatan itu haruslah dihilangkan. ¹⁶ Dalil yang mendasarinya

https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Al-Aflah

¹³ Pudjihardjo and Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam* (Malang: UB Press,

<sup>2019).

&</sup>lt;sup>14</sup> Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori Dan Regulasi* (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022).

Ilmu, 2022).

¹⁵ Nurwan Darmawan, *Fikih Wakaf* (Abu Muslim, 2020).

¹⁶ Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqih: Buku Ajar* (Pusdikra dan Undhar Press, 2022).



وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: "Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka." (QS. Al-Baqarah: 231)¹⁷

Istilah mudharat dalam ayat tersebut bermakna kemudharatan, kesempitan, kesengsaraan dan setiap hal yang mendatangkan bahaya. Ayat tersebut juga menjadi sumber hukum yang menunjukan bahwasanya kemudharatan itu harus dihindari dan dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi jika kemudharatan tersebut mengancam kehidupan manusia maka ia harus dihilangkan.

KESIMPULAN

Pinjam-meminjam adalah memberikan manfaat suatu barang kepada seseorang dengan tidak merusaknya dan dikembalikan pada waktu yang sudah ditentukan. Pinjam-meminjam terjadi karena adanya pihak yang memerlukan sesuatu tetapi tidak memiliki sesuatu tersebut. Pinjaman Online atau biasa disebut pinjol adalah inovasi bidang keuangan dengan pemanfaat teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung atau secara online. Dalam konteks muamalah terdapat dua kaidah, yaitu pertama, kaidah muamalah, kaidah ini menjelaskan tentang hukum asal dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang. Kedua, kaidah kemudaratan, yaitu diwajibkan untuk menghilangkan segala kemudaratan dan bahaya. Adapun hukum pinjam meminjam uang atau utang piutang termasuk pinjaman online adalah boleh karena merupakan aktivitas tolong-menolong, namun dapat menjadi haram ketika ada unsur riba di dalamnya dan menimbulkan kemudaratan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, Ahmad, and Ahmad Najibullah. *Fikih: Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019

Al-Yamin, Susanto. *Mengurangi Benang Kusut Covid-19*. Jawa Barat: Adanu Abimata, 2021.

Alyaafi, Muhammad, and Muhammad Raffi Andhera. "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Sosial Dan Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023): 290–94. https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531.

Darmawan, Nurwan. Fikih Wakaf. Abu Muslim, 2020.

Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2006.

Mufid, Moh. Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2019.

OktvnHrdyn. Gurita Pinjaman Online: Kamuflase Membahayakan Jiwa. Bandung: Ellunar, 2019.

¹⁷ Moh. Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2019).



- Poernomo, Djoko. *Prosiding: Disemanasi Hasil Penelitian Dosen*. Jember: Universitas Jember, 2022.
- Pudjihardjo, and Nur Faizin Muhith. *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*. Malang: UB Press, 2019.
- Taufiq, Moch Imron. "Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 97–106. https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14260.
- Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah. *Risalah Ushul Fiqih: Buku Ajar.* Pusdikra dan Undhar Press, 2022.
- Tinaningsih, Riza Okva. *Kemanusiaan & Kebohongan-Kebohongan Retorikanya*. Semarang: Alinea Media Dipantara, 2022.
- Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori Dan Regulasi.* Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022.
- Yuniarto, Albertus Yudi. *Manajemen Keuangan: Keputusan Pembelanjaan Dan Kebijakan Dividen*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2022.
- Zaki, Muhammad Reza Syariffudin. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2022.